



UNIVERSITAS TERBUKA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 5 TAHUN 2023**

#### TENTANG TUNJANGAN KESEHATAN, PENSIUN, TUNJANGAN LAIN, DAN BANTUAN FASILITAS BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 telah ditetapkan ketentuan tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- b. bahwa dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mengatur pemberian tunjangan lain bagi Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisien, dan ekonomis (3E) guna menjamin keberlangsungan kesejahteraan pegawai;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tunjangan Kesehatan, Pensiun, Tunjangan Lain, dan Bantuan Fasilitas Bagi Pegawai Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Biaya Pindah dan Sewa Rumah Jabatan di Lingkungan Universitas Terbuka;
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 271 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kantor Pusat Universitas Terbuka;
12. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1302 Tahun 2023 tentang Eselon Jabatan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TUNJANGAN KESEHATAN, PENSUN, TUNJANGAN LAIN, DAN BANTUAN FASILITAS BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Pegawai adalah Pegawai UT yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai UT Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, yakni Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di UT, baik di UT Pusat maupun UT Daerah.

5. Pegawai ...

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, yakni Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di UT.
6. Pegawai Universitas Terbuka Non-PNS, yang selanjutnya disingkat PUT Non-PNS, yakni pegawai Non-PNS yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap berdasarkan Keputusan Rektor sampai dengan batas usia pensiun.
7. Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PUTPK, yakni pegawai tidak tetap yang telah memenuhi syarat dan menandatangani perjanjian kerja selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan UT.
8. Tunjangan kesehatan adalah bantuan jaminan kesehatan yang diberikan UT bagi pegawai dalam bentuk asuransi kesehatan.
9. Tunjangan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai UT selain tunjangan kesehatan dan pensiun.
10. Bantuan Fasilitas adalah bantuan yang diberikan kepada unsur pimpinan tertentu dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

## BAB II TUNJANGAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Tunjangan kesehatan diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. PUT Non-PNS;
  - d. PUTPK; dan
  - e. Unsur lainnya di Organ UT yang ditetapkan dengan Keputusan Organ UT.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. BPJS Kesehatan; dan/atau
  - b. asuransi kesehatan.
- (3) Besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. PUT Non-PNS; dan
  - d. PUTPK.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (6) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. PUT Non-PNS;
  - d. Unsur lainnya di Organ UT yang ditetapkan dengan Keputusan Organ UT; dan
  - e. Keluarga dari pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

(7) Keluarga ...

- (7) Keluarga dari pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas:
  - a. istri/suami yang sah; dan
  - b. anak kandung/anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (8) Tunjangan kesehatan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diberikan dengan kriteria:
  - a. batas usia anak maksimal 21 tahun dan belum menikah;
  - b. batas usia anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang sampai dengan maksimal 25 tahun jika dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan:
    1. belum menikah;
    2. belum memiliki penghasilan;
    3. masih kuliah/sekolah; dan/atau
    4. masih dalam tanggungan.

### BAB III DANA PENSIUN

#### Pasal 3

- (1) Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap pegawai dan/atau ditambah kontribusi UT.
- (2) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS, PPPK, dan PUT Non-PNS.
- (3) Komponen dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jaminan hari tua sesuai ketentuan Pemerintah, yang terdiri atas:
    1. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
    2. Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
  - c. Dana Pensiun Asuransi Kesehatan.
- (4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikelola oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh UT.
- (5) Dana Pensiun Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikelola oleh entitas usaha yang ditunjuk oleh UT.
- (6) Dana pensiun PNS diberikan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1), huruf b, dan huruf c.
- (7) Dana pensiun PPPK diberikan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c.
- (8) Dana pensiun PUT Non-PNS diberikan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2), huruf b, dan huruf c.
- (9) Besaran premi dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan Pemerintah.
- (10) Premi Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari insentif kinerja pegawai.
- (11) Besaran premi dari Dana Pensiun Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (12) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersumber dari anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara UT.

### BAB IV TUNJANGAN LAIN

#### Pasal 4

Tunjangan lain terdiri atas:

- a. Tunjangan Biaya Operasional Rumah Pemimpin UT;
- b. Tunjangan Hari Raya (THR);

c. Tunjangan ...

- c. Tunjangan Gaji Ketiga Belas; dan
- d. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Biaya Operasional Rumah Pemimpin UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada Rektor yang tidak memanfaatkan fasilitas sewa rumah jabatan.
- (2) Besaran fasilitas biaya operasional rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dan bersifat *lumpsum*.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada PUT Non-PNS dan PUTPK.
- (2) Besaran tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

### BAB V BANTUAN FASILITAS

#### Pasal 8

- (1) Bantuan fasilitas diberikan dalam bentuk kendaraan roda 4 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan/atau sebagai penghargaan atas pengabdian.
- (2) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bertahap kepada unsur pimpinan yang memangku jabatan setara eselon I sampai dengan setara eselon II.b sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor tentang eselon Jabatan di Lingkungan PTNBH UT.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan tingkatan tanggung jawab jabatan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang memilih untuk tidak menggunakan kendaraan jabatan yang disediakan oleh UT.
- (5) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk program kepemilikan kendaraan (*car ownership program/COP*).
- (6) Besaran bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
  - a. Pejabat setara eselon I.a diberikan maksimal sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per bulan;
  - b. Pejabat setara eselon I.b, setara eselon I.c, dan setara eselon II diberikan maksimal sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per bulan.
- (7) Pejabat eselon yang berhak atas bantuan fasilitas adalah pejabat aktif yang memiliki masa pengabdian lebih besar atau sama dengan jumlah tenor angsuran kendaraan secara berturut-turut, sepanjang tidak memiliki rekam jejak pelanggaran kode etik berat selama menjadi Pejabat.

(8) Masa ...

- (8) Masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk masa pengabdian yang akan dijalani ataupun yang telah dilewati pada jenjang yang sama.
- (9) Dalam hal pejabat eselon berhenti dari jabatan atau berpindah tingkat eselon, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jika pejabat eselon yang berhak mendapat bantuan fasilitas berhenti dari jabatannya dengan jumlah masa jabatan pada tingkat eselon yang sama lebih rendah daripada masa tenor, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan angsuran bulanan dengan pembiayaan sendiri sampai lunas, atau mengembalikan unit kendaraan kepada UT tanpa mendapatkan uang penggantian;
  - b. Jika pejabat eselon yang berhak mendapat bantuan fasilitas berpindah eselon menjadi eselon yang lebih rendah, maka yang bersangkutan melanjutkan angsuran bulanan sejumlah selisih dari besaran bantuan fasilitas sebelumnya dengan besaran bantuan fasilitas pada jenjang eselon yang baru, atau mengembalikan unit kendaraan kepada UT tanpa mendapatkan uang penggantian;
  - c. Jika pejabat eselon yang berhak mendapat bantuan fasilitas berpindah eselon menjadi eselon yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat mengembalikan atau melanjutkan unit kendaraan kepada UT tanpa mendapatkan uang penggantian atau dapat mengajukan bantuan fasilitas sesuai eselon yang baru, namun tidak dapat memperhitungkan masa jabatan yang telah dijalani.
- (10) Pajak atas pelaksanaan pemberian bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 9

Teknis pelaksanaan dan jenis kendaraan bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh kepala unit kerja yang menangani urusan aset, umum, dan pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 10

Pemberian dan besaran tunjangan serta bantuan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dan kecukupan anggaran UT.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang berlaku sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 20 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 2 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001